

## OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) PADA BAZNAS KOTA SURABAYA

**Restu Asa Marisza Sukma**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [restu.20030@mhs.unesa.ac.id](mailto:restu.20030@mhs.unesa.ac.id)

**Sri Abidah Suryaningsih**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [sriabidah@unesa.ac.id](mailto:sriabidah@unesa.ac.id)

### Abstrak

Ibadah zakat memiliki peran ganda yaitu dalam sudut pandang agama dan sosial. Secara agama zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, sedangkan sudut pandang dalam sosial zakat dapat memberikan peluang seperti mensejahterahkan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Zakat menjadi solusi untuk mencapai pembangunan ekonomi secara adil dan merata terutama dinegara muslim jika dikelola secara efektif dan sesuai dengan SDGs. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data dan sumber yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Surabaya telah didistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik yang mengacu pada lima pilar dari program BAZNAS RI. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian sudah bisa dirasakan oleh mustahik dengan meningkatnya pendapatan mustahik dari usaha yang dijalankan. Pendistribusian dan pendayagunaan sudah optimal karena sudah meningkat dari tahun ketahun. Terdapat pencapaian SDGs yaitu pada program Surabaya Berdaya dan Surabaya Cerdas. Program Surabaya Berdaya yang telah membantu mengentaskan kemiskinan. BAZNAS Kota Surabaya mendukung peningkatan SDM melalui Surabaya cerdas yang memberikan biaya Pendidikan.

**Kata Kunci** : *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, SDGs*

### Abstract

*Zakat worship has a dual role, namely from a religious and social perspective. From a religious perspective, zakat is the fourth pillar of Islam, while from a social perspective, zakat can provide opportunities such as improving people's welfare and alleviating poverty. Zakat is a solution to achieving economic development fairly and evenly, especially in Muslim countries if it is managed effectively and in accordance with the SDGs. This research is a descriptive qualitative research. The data and sources used are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the implementation of zakat collected by BAZNAS Surabaya City has been distributed according to the needs of mustahik which refers to the five pillars of the BAZNAS RI program. The utilization of productive zakat in improving the economy can be felt by mustahik with the increasing income of mustahik from the business being run. Distribution and utilization have been optimal because they have increased from year to year. There are SDGs achievements, namely in the Surabaya Berdaya and Surabaya Cerdas programs. The Surabaya Berdaya program has helped alleviate poverty. BAZNAS Surabaya City supports the improvement of human resources through Surabaya Cerdas which provides education costs.*

**Keywords**: *Optimizing the Distribution and Utilization of Zakat, SDGs*

## 1. PENDAHULUAN

Optimalisasi penggunaan sumber daya sering kali terhambat oleh keterbatasan dana, sehingga sumber daya yang ada belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pada dasarnya, terdapat banyak sumber pendanaan yang dapat dieksplorasi dan

dikembangkan oleh pemerintah untuk digunakan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satu sumber pendanaan yang memiliki potensi adalah zakat (Cahya, 2020). Zakat merupakan sebagian harta yang diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan (Amsari, 2019). Sama dengan pendapat Firdaningsih, dkk., (2019) zakat yang dibayarkan oleh umat Islam lalu disalurkan atau didistribusikan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya. Zakat sebagai perantara untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan rasa kemanusiaan, menghilangkan kesengsaan, keserakan, dan materialismen (Uyun, 2015). Zakat merupakan bentuk dari kata Masdar zaka yang artinya keberkahan, pertumbuhan, kesucian ataupun bersih, dan masalah (Abbas, 2017). Selain itu zakat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang wajib dan ditetapkan oleh Allah SWT dengan dalil yang jelas dalam agama Islam (Suhendro, 2022). Zakat merupakan kewajiban umat Islam juga salah satu nilai instrumental yang strategis, mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku orang yang membayar zakat, memiliki rasa syukur dan menumbuhkan rasa kepedulian sesama umat (Maulana, dkk., 2016). Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam yang terpenting, berkaitan dengan kekayaan dan tidak hanya bersifat keagamaan tetapi juga sosial ekonomi (Rohmaniyah, 2021). Zakat merupakan instrumen untuk pemerataan pendapatan guna mengurangi angka kemiskinan (Safitri & Suryaningsih, 2021)

Zakat memiliki peran ganda yaitu dalam sudut pandang agama dan sosial, secara agama zakat merupakan rukun Islam yang keempat sedangkan secara sosial zakat dapat memberi peluang seperti mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Rindjani & Hadi, 2022). Zakat telah dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Lubis, 2023). Masalah kemiskinan merupakan tantangan dalam pembangunan yang dirasakan oleh hampir semua negara, terutama bagi negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia (Ariyani & Yasin, 2022) Zakat memegang peranan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peran lembaga zakat dalam kegiatan perekonomian di Indonesia tidak kalah penting dengan lembaga keuangan Syariah lainnya. Keberadaan lembaga zakat saat ini diasumsikan menjadi penggerak perekonomian negara dan tujuan lembaga zakat dalam perekonomian Indonesia yang diyakini untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan perekonomian Indonesia (Kalifah, dkk., 2017). Zakat menjadi solusi permasalahan untuk mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan secara adil dan bijaksana (Khotimah & Mushlihin, 2022). Zakat merupakan suatu bentuk kewajiban yang dijalankan oleh setiap umat muslim untuk mengeluarkan setengah harta yang tidak melebihi satu hisab yang diberikan kepada delapan golongan sesuai dengan perintah yang telah ditentukan (Pramestuty & Suryaningsih, 2022)

Penghimpunan zakat adalah suatu bentuk usaha atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun atau mengumpulkan zakat, infaq, dan sodaqoh serta sumber dan dan lain dari masyarakat untuk kemudian diberdayakan dan didistribusikan kepada mustahik (Wihawanthi & Ridwan, 2020). Penyaluran dana zakat harus dioptimalkan oleh BAZNAS untuk manfaatnya dirasakan oleh orang yang membutuhkan (Aprilianto, 2021). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah salah satu UU yang mendukung pengelolaan dan mengatur terkait zakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen zakat dan bagaimana zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

UU Nomor 23 Tahun 2011 membahas pengelolaan zakat yang memuat penyempurnaan dari UU sebelumnya. Pendistribusian zakat berupa zakat produktif telah banyak diterapkan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat (Maulidya & Fahrullah, 2021). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor tahun 2011 BAZNAS merupakan satu-satunya badan resmi yang didirikan oleh pemerintahan yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Oleh karena itu, menjadi tugas BAZNAS dan Pemerintahan untuk memantau penyelenggaraan zakat. BAZNAS Kota Surabaya didirikan pada 15 Oktober 2021 dengan Surat Keputusan Nomor 18.45/263/4436.2/2021. Peran BAZNAS Kota Surabaya dalam mengelola zakat untuk mengurangi kemiskinan diperkuat dengan UU Nomor 23 Tahun 2011.

Sebagai informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dan penurunan dalam lima tahun terakhir sejak 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 1: Penduduk Miskin Kota Surabaya**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya (Ribuan Jiwa)
2019	130.550
2020	145.670
2021	152.490
2022	138.210
2023	136.370

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2023)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang buruk pada semua sector, mulai dari kesehatan sampai pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran masyarakat di Kota Surabaya. BPS Kota Surabaya mencatat bahwa di tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya sebanyak 152.490. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yaitu sebanyak 145.670. Penurunan dua tahun terakhir tidak bisa menjadi patokan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang tepat dan efektif menangani permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Program-program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga mampu untuk mensejahterakan masyarakat. BAZNAS Kota Surabaya memiliki beberapa program yang digunakan untuk mendistribusikan zakatnya diantaranya Surabaya Berdaya, Surabaya Cerdas, Surabaya Sehat, Surabaya Siigap, Surabaya Berdakwah. Program-program tersebut dibuat inovatif untuk mencapai visi dan misi dari BAZNAS Kota Surabaya. Di antaranya BAZNAS Kota Surabaya misi untuk mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Berikut spesifikasi program-program BAZNAS Kota Surabaya.

**Tabel 2: Program-Program BAZNAS Kota Surabaya**

No	Program	Rincian Program
1	Surabaya Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JAMKESBAZ ( Jaminan Kesehatan Baznas)</li> <li>2. Biaya Berobat Mustahik</li> <li>3. Peningkatan Gizi Masyarakat Miskin (Termasuk Manula)</li> <li>4. Pengobatan Massal</li> <li>5. Khitanan Massal</li> <li>6. Bantuan Kursi Roda</li> <li>7. Tangan Kaki Palsu</li> <li>8. Untuk Disabilitas atau Alat Pendukung Difabilitas</li> </ol>

No	Program	Rincian Program
		9. Alat Bantu Pendukung Difabilitas 10. Alat Bantu Dengar 11. Bantuan Sembako
2	Surabaya Berdakwah	1. Bantuan Langsung Dakwah dan Advokasi 2. Muallaf Center 3. Intensif Guru Pesantren / Madin / Guru Ngaji Kampung 4. Biaya Transportasi Pengurusan Sertifikat Waqof 5. Bantuan Intensif Marbot Musholla/ Masjid / Fultimer Kantor
3	Surabaya Berdaya	1. Program <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) 2. Bantuan Pembiayaan Usaha ( <i>microfinance</i> ) 3. Pelatihan Usaha & Pemberdayaan UKM 4. Bantuan Modal Usaha 5. Bantuan Alat Kerja Mustahik
4	Surabaya Sigap	1. Bantuan Langsung Kemanusiaan 2. Bantuan Transport Untuk IbnuSabil 3. Bedah Rumah Baznas 4. Pembuatan Jambanisasi 5. Surabaya Berkah (Nasi Bungkus)
5	Surabaya Cerdas	1. Bantuan biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 2. Biaya hidup anak asuh (Eks lokalisasi) 3. Bantuan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) 4. Pembinaan hafidz dan hafiszoh 5. Biaya pendidikan pesantren 6. Bantuan guru honorer yang tidak mampu 7. Bantuan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 8. Perlengkapan sekolah 9. Tunggakan bayar sekolah 10. Bantuan yang tidak lolos zonasi sekolah

Sumber : BAZNAS Kota Surabaya (2024)

Secara nasional tetap mengacu pada program BAZNAS RI yang terdiri dari pilar yaitu bidang ekonomi, ekonomi, kemanusiaan, pendidikan, dan berdakwah. Selanjutnya di *breakdown* sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kemudian tujuan zakat juga selaras dengan rancangan besar dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni kesejahteraan hidup dan pada poin pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan seperti pada tujuan dari zakat. SDGs merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs) (Anymie, 2017). Dengan selesainya MDGs pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui SDGs sebagai perjanjian pembangunan global. Agenda ini disajikan dalam "*Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*". Yang berisi 17 tujuan dan 169 target pembangunan untuk mengatasi keterbelakangan secara komprehensif diseluruh dunia (Hoelman, 2015). Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia yang hadir telah menyepakati agenda pembangunan universal ini (Santoso, 2019). SDGs merupakan program global jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya serta potensi yang ada pada setiap negara (Hidayat, 2022).

Menurut Kalifah, dkk., (2017) zakat merupakan solusi yang menjanjikan untuk mengentaskan kemiskinan terutama dinegara muslim jika dapat dikelola dengan efektif

dengan melibatkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peluang ini menjadi tantangan bagi BAZNAS Kota Surabaya untuk mengoptimalkan program yang sudah berjalan dengan melibatkan SDGs. Dari 17 Poin SDGs peneliti memfokuskan 4 poin yang meliputi poin, 1, 2, 4, 8 yaitu (1) Mengakhiri segala kemiskinan dimanapun, (2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, (3) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dan (4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Tujuan dari zakat ini sejalan dengan rancangan besar dari SDGs yaitu kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, poin 1, 2, 4, dan 8 menjadi fokus untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan meningkatkan SDM yang unggul. Kemajuan pembangunan suatu negeri diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan program pemberdayaan zakat (Putri, 2022). Pemberdayaan ekonomi tidak akan berhasil jika hanya membantu perekonomian tanpa meningkatkan SDM untuk menjadi lebih baik dan efisien. Oleh karena itu, keduanya harus seimbang agar pemberdayaan ekonomi dapat dikelola dengan SDM yang unggul dan berpengalaman dibidangnya. Untuk itu diperlukan pembentukan lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Berkaitan dengan hal itu, zakat dapat berperan sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam (Fitri & Nasution, 2023). Zakat merupakan komponen dari pembiayaan keuangan Islam yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan seperti yang dirancang oleh PBB. Berdasarkan fenomena dan temuan riset sebelumnya, maka riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Surabaya serta menganalisis optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam mencapai SDGs pada BAZNAS Kota Surabaya. Harapannya dapat memberikan wawasan tentang zakat, dan kaitan antara zakat dan SDGs.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu aktivitas terstruktur dalam sebuah penelitian yang diawali dengan pencarian data, pengelolaan data, dan analisis data secara ilmiah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (Sari, dkk, 2022). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mendeskripsikan dengan cara naratif tentang aktivitas yang dilaksanakan dan dampak dari tindakan yang diambil terhadap kehidupan mereka (Ultavis, dkk, 2023). Studi kasus adalah penelitian yang mengkaji dengan seksama sebuah program di lokasi tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Ilham, dkk, 2024). Dalam penelitian ini, informasi yang digunakan berasal dari sumber tulisan dan lisan yang diperoleh langsung dari informan atau subjek melalui wawancara serta pengamatan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian, sumber asli data ini adalah responden atau informan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti (Sulung & Muspawi, 2024). Sedangkan, data sekunder merujuk kepada sumber informasi dalam penelitian yang didapatkan melalui cara tidak langsung dengan bantuan media lain, bahwa data tersebut

tidak diambil secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya.

Data dalam penelitian akan diperoleh dari Informan yaitu Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, Pelaksana Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, dan Mustahik. Untuk mendapatkan data tersebut dengan hasil wawancara dengan para informan serta melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah jurnal, artikel, studi kepustakaan, buku serta dokumen administratif lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada BAZNAS Kota Surabaya**

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dibentuk oleh pemerintahan. Tugasnya adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Peran BAZNAS sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut UU BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga administrasi non-struktural yang independent dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama dengan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip amanah, kemaslahatan, keadilan, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat pada BAZNAS Kota Surabaya dapat dipaparkan dan dijabarkan melalui beberapa indikator. Pendistribusian zakat dibagi terdiri dari lima pilar yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah. Berikut keterangan dari informan yang berhasil penulis wawancarai menyampaikan bahwa :

*“Secara global kita tetap mengacu pada program BAZNAS RI 5 pilar itu harus ada, kemudian di breakdown sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing tetapi tidak lepas dari pilar itu ada Surabaya Cerdas, Surabaya Berdakwah, Surabaya Sehat, Surabaya Berdaya, Surabaya Sigap, 5 pilar yang harus sama secara strukturan. Sub program dari 5 pilar program besar itu bisa mengacu pada daerah masing masing. Program-program itu sifatnya request diawal, sekarang kita bisa petakan mana kebutuhan sifatnya rutin mana kebutuhan yang peluangnya besar untuk di akses oleh asnaf melalui UPZ yang ada.” (Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023)*

*“Ada lima pilar terdiri dari Surabaya Cerdas, Surabaya Sigap, Surabaya Sehat, Surabaya Berdakwah, dan Surabaya Berdaya. Untuk Surabaya berdaya diberikan bantuan seperti alat kerja mustahik, bantuan modal usaha, ZCD (ini lebih ke pendayagunaan, yaitu suatu kelompok yang baznas biyai kemudian perputaran uangnya yang diharapkan mereka menjadi muzakki). Untuk Surabaya Cerdas bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS yaitu Beasiswa SMP yang dapat usulan dari upz Dinas Pendidikan, orang tua asuh para ASN ada 95 anak dari UPZ Dinas Sosial, bantuan tunggakan sekolah (tebus ijasah, alat perlengkapan sekolah. Untuk Surabaya Sehat Biasa berobat mustahik, pengobatan masal seperti kitan,*

*zakat tunai. Untuk bantuan Surabaya Sigap diberikan Kursi roda, alat bantu jalan. Dan yang terakhir Surabaya Berdakwah ada Muallaf Center, Bantuan Langsung Dakwah dan Advokasi.” (Wawancara dengan Pelaksana Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, Kamis, 9 November 2023)*

BAZNAS Kota Surabaya yang didirikan dengan Surat Keputusan No 18.45/263/4436.2/2021 pada tanggal 15 oktober 2021. BAZNAS Kota Surabaya Lembaga yang berfokus dalam mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat berupa ZIS yang berlokasi di Rungkut dengan tujuan untuk memberdayakan khususnya masyarakat Kota Surabaya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Melalui pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang diwujudkan dalam program-program pemberdayaan meliputi Surabaya Berdaya, Surabaya Cerdas, Surabaya Sehat, Surabaya Sigap, Surabaya Berdakwah.

Zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS Kota Surabaya mestinya didistribusikan kepada mustahik sesuai kebutuhan yang sudah disusun dalam program kerja. Secara global tetap mengacu pada program BAZNAS RI yang terdiri dari lima pilar. Sub program tersebut mengacu pada kebutuhan pada daerah masing-masing. Untuk pendistribusian mengutamakan domisili Surabaya, dengan lebih mengutamakan distribusi lokal dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lain agar implementasi program dapat maksimal. zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat, keberadaan zakat dapat menjadi upaya untuk membantu mereka dan sebagai sumber sosial bagi umat Islam. Berikut adalah data mengenai pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Surabaya tahun 2023 yang sudah disusun berdasarkan lima pilar program dari BAZNAS Kota Surabaya

**Tabel 3: Pentasyafuran ZIS BAZNAS Kota Surabaya Tahun 2023**

No	Program BAZNAS Kota Surabaya	Pentasyafuran
1	Surabaya Berdaya	Rp 3.160.253.475
2	Surabaya Cerdas	Rp 5.383.363.618
3	Surabaya Sehat	Rp 11.929.230.634
4	Surabaya Sigap	Rp 8.209.408.011
5	Surabaya Berdakwah	Rp 3.958.423.400
Total		Rp 32.640.679.138

Sumber: Data Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kota Surabaya (2023)

Berdasarkan pentasyafuran atau pendistribusian zakat BAZNAS Kota Surabaya dapat diketahui bahwasannya pendistribusian dana pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yaitu 23 milyar. Program-program ini di buat inovatif untuk mencapai visi dan misi dari BAZNAS Kota Surabaya. Diantaranya yaitu untuk mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.. Agar mengetahui kondisi mustahik, amil BAZNAS Kota Surabaya perlu memastikannya kelayakannya apakah bisa dikategorikan konsumtif atau produktif. Untuk menentukannya memerlukan analisis sendiri oleh amil, sehingga dana zakat dapat tersampaikan oleh mustahik yang berhak menerimanya. Berikut keterangan dari informan yang berhasil penulis wawancarai menyampaikan bahwa :

*“Kita membagi mustahik menjadi 3 kategory yaitu mustahik ekstrim yaitu mereka yang secara ekonomi sudah miskin, usia tidak produktif, kita bantu dengan perihal yang paling dasar apakah kebutuhan pokoknya tercukupi atau tidak, kalau tidak tercukupi kita cukupi dipermakanan mereka, diberikan zakat tunai Rp 300.000, termasuk keluarga yang memiliki bayi stunting juga diinterfensi dipermakanan*

*juga bentuknya langsung seperti rekomendasi dari Dinas Kesehatan berupa susu dan ada bentuk tunai. Kemudian mustahik standar yaitu mereka secara kebutuhan dasar sebetulnya tidak benar-benar cukup tetapi usia mereka produktif, kemudian lingkungan, keluarga itu kategori produktif, yang seperti ini tidak kita intervensi pada zakat tunai, bisa diintervensi dalam bentuk-bentuk lainnya atau yang menerima manfaat tidak hanya mustahik. Mustahik sudah diatas normal yang terakhir ini bis akita bidik dalam pendayagunaan yang target kita bisa berubah menjadi muzaki.” (Wawancara dengan Wakil II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023)*

Keberhasilan atau kegagalan BAZNAS Kota Surabaya tergantung pada bagaimana mereka mendayagunakan dana zakat dengan cara inovatif dan memenuhi tujuan mereka. Tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga produktif selama tetap sesuai dengan aturan Islam. Zakat digunakan secara konsumtif untuk mustahik yang tidak mampu untuk bekerja karena faktor usia dan fisik dan secara produktif untuk memberdayakan mustahik secara tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga zakat memiliki kemampuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Pendayagunaan dana zakat berarti bagaimana zakat yang telah terhimpun bisa memberikan manfaat mustahik yang sifatnya konsumtif ataupun produktif.

Maka hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wahyuni (2019) bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan dana zakat kepada mustahik, sistem pendistribusian mengalami perubahan seiringnya waktu yang semula digunakan untuk kegiatan konsumtif namun sekarang digunakan untuk kegiatan lebih produktif. Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Asmari (2019) juga menyatakan bahwa pemberian zakat produktif kepada mustahik yang dipergunakan untuk kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

### **Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada BAZNAS Kota Surabaya**

Zakat adalah alat yang dapat membantu mewujudkan SDGs dalam mengurangi kemiskinan. Dengan memaksimalkan pelaksanaannya zakat dapat mengurangi kemiskinan. Zakat memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendanaan dalam jumlah besar dan membantu pemerataan pendapatan dan perluas ekonomi jika digunakan dengan benar. Zakat juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan jangka panjang, bermanfaat bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dalam mewujudkan SDGs kontribusi zakat merupakan proses yang rasional antara berbagai elemen, baik sosial, ekonomi maupun lingkungan dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum masyarakat dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dengan optimal.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikatakan optimal apabila ada peningkatan setiap tahunnya. BAZNAS Kota Surabaya melalui lima pilar program yang sudah disusun dengan kebutuhan masyarakat sudah dikatakan optimal dikarenakan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 disetiap programnya walaupun pada Surabaya Berdakwah dan Surabaya Cerdas mengalami penurunan

**Tabel 4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat tahun 2022 dan 2023**

No	Program BAZNAS Kota Surabaya	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2022	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2023
1	Surabaya Berdaya	226	1.281
2	Surabaya Cerdas	4.173	4.099
3	Surabaya Sehat	3.810	4.035
4	Surabaya Sigap	1.441	6.230
5	Surabaya Berdakwah	1.459	510
	Total	11.109	16.155

Sumber : Data Pendistribusian dan Pendayagunaan 2022 dan 2023 BAZNAS Kota Surabaya

Kemudian pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara efektif dengan peraturan dan amil yang profesional agar penghimpunan dapat dilakukan secara optimal. Sebagaimana pernyataan dari informan yang berhasil penulis wawancarai menyampaikan bahwa :

*"Kita ada SOP dan itu berlaku untuk semua artinya tidak ada permohonan istimewa bahkan dari Bapak Wali Kota pun, modelnya sifatnya istimewa apabila pertanyaan dari Pak Wali apa bisa diinterfensi oleh BAZNAS, kita siapkan alurnya orang yang akan kita interfensi ini domisilinya dimana, pekerjaannya apa dll yang di survei oleh UPZ kecamatan sampai pada titik orang ini bisa menerima bantuan dari BAZNAS yang diajukan oleh UPZ kecamatan, kita memiliki syarat yang sulit dinego yaitu harus warga Suraabaya."* (Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat dianggap sebagai perantara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, kontribusi zakat yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui program BAZNAS. Peneliti memfokuskan 4 tujuan dari 17 tujuan SDGs yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung SDGs peneliti memfokuskan pada program dari BAZNAS Kota Surabaya yaitu Surabaya Berdaya dan Surabaya Cerdas. Surabaya Berdaya fokus pada zakat produktif yang bersifat jangka panjang dengan memberikan mustahik modal untuk membangun usaha dan alat bantu kerja yang diharapkan menghasilkan penghasilan. Zakat produktif akan membuat mustahik lebih mandiri dalam membiayai kehidupan mereka karena mereka akan mendapatkan uang tambahan dari usaha mereka. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Surabaya memfokuskan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi. Sebagaimana pernyataan dari informan yang berhasil penulis wawancarai menyampaikan bahwa

*"... untuk 2023 tebus ijazah jumlahnya berkurang kemudian dialihkan focus kepada bidang ekonomi, di bidang ekonomi ini mestinya menjadi focus distribusi yang sifatnya dayaguna tetapi karena banyak yang sifaatnya permohonan yang paling banyak yaitu di rompong, ada modal usaha dan modal kerja seperti memberikan alat kerja mustahik termasuk rompong, mesin jahit."* (Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023)

*"Ada yang sudah diatas kondisi normal kebanyakan orang-orang miskin yang terakhir ini yang bisa kita bidik untuk pendayagunaan yang target kita bisa sampai*

*pada berubah pada menjadi muzakki yang asalnya mereka mustahik menjadi muzakki. Kemarin alhamdulillah beberapa ibu-ibu dibidang jahit. Diawal sebelum mengikuti prongram itu masuk ketegori keluarga miskin, rumahnya sudah tertempel status keluarga miskin, beberapa bulan berikutnya dia sudah lepas dari kondisi itu. Kita lihat progress itu 3 bulan berikutnya oleh pak wali kemudian dilepas status miskinnya dan itu atas permintaan mustahik. Jadi dia sudah melepas semua bantuan termasuk bantuan pemerintahan karena sudah bisa lepas dari status miskin.” (Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023)*

*“Kalo rombongan ini saya buat jualan mie ayam. Kalo dulu itu usahanya dirumah mba kaya roti bakar, pentol, dan dulu jualan gado-gado keliling pakek motor. Alhamdulillah sekarang udah ada rombongan ini bisa jualan netap di warkop sini dan ya alhamdulillah dapetnya biasanya sampe kurang dari porsi biasanya, untuk modal yang saya dapet kemarin Rp 1.500.000.” (Wawancara dengan Ibu Ela penerima rombongan dan modal usaha, Sabtu, 23 Desember 2023)*

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada aspek lain seperti peningkatan SDM yang ada. Program Surabaya Cerdas yang memberikan biaya Pendidikan, biaya anak asuh, tunggakan bayar sekolah, dan perlengkapan sekolah adalah upaya BAZNAS Kota Surabaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Berikut data jumlah penerima bantuan dari program Surabaya Cerdas

**Tabel 5. Sub Program Surabaya Cerdas (Pendidikan)**

Kegiatan	Jumlah
Bantuan pendidikan MTs	498
Pembiayaan anak asuh eks lokalisasi	110
Biaya pendidikan SMP kelas 7	1.488
Biaya pendidikan SMP kelas 8	1.521
Tunggakan bayar sekolah SMA/SMK/MA	467
Tunggakan bayar sekolah SMP/MTs	2
Beasiswa SKSS	5
Perlengkapan Sekolah	8
<b>Total</b>	<b>4.099</b>

Sumber: Data Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Surabaya (2023)

Sangat disadari bahwa pemberdayaan ekonomi tidak akan berhasil jika hanya membantu usaha perekonomian tanpa meningkatkan SDM untuk menjadi lebih baik dan lebih efisien. Oleh karena itu, keduanya harus seimbang agar pemberdayaan ekonomi dapat dijalankan oleh SDM yang unggul berpengalaman di bidang mereka.

Maka hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Khotimah (2022) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* dapat diartikan sebagai bentuk sesuatu yang dicapai melalui proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan penelitian ini sejalan dengan Anymie (2017) bahwasannya pendistribusian tidak hanya untuk hal konsumtif, namun dapat di dayagunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif dan bersifat edukatif. Zakat produktif merupakan sebuah inovasi baru yang sebelumnya diberikan secara konsumtif, kini disalurkan menjadi zakat produktif justru lebih bermanfaat, terutama dikaitkan dengan aktivitas

perekonomian yang berkembang seiring berjalannya zaman agar mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Surabaya dilakukan dengan pemberian bantuan ZIS dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Surabaya telah didistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik yang mengacu pada lima pilar dari program BAZNAS RI. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian sudah bisa dirasakan oleh mustahik dengan meningkatnya pendapatan mustahik dari usaha yang dijalankan. Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bisa dikatakan optimal karena setiap tahun jumlah penerima manfaat bertambah. Terdapat pencapaian SDGs yaitu pada program Surabaya Berdaya dan Surabaya Cerdas. Program Surabaya Berdaya yang telah membantu mengentaskan kemiskinan 1.281 mustahik. Angka ini jelas tidak cukup untuk mengentaskan 136 ribu orang miskin yang tinggal di Kota Surabaya. Maka dari itu BAZNAS Kota Surabaya lebih memanfaatkan zakat yang ada di Kota Surabaya sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat semakin meningkat. Perekonomian akan meningkat apabila memiliki SDM yang unggul, maka dari itu BAZNAS Kota Surabaya mendukung peningkatan SDM melalui Surabaya cerdas yang memberikan biaya pendidikan. Sehingga keduanya harus seimbang agar SDM yang unggul dibidangnya dapat mengelola pemberdayaan ekonomi dengan baik.

#### 5. REFERENSI

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa.
- Abdullah, A. (2021). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Jurnal Hukum dan Prantara Sosial Islam*, 1-14.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 321-345.
- Anymie, F. (2017). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Aktualisasi Nuansa Dakwah*, 1--18.
- Aprilianto, E. D. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: LAZISMU Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 221-230.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Oktober 11). *Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Retrieved Oktober 29, 2023, from <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>:
- Bariadi, L. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Center for Entrepreneurship Development.
- BAZNAS. (2021, Oktober 15). *BAZNAS Kota Surabaya*. Retrieved September 23, 2023, from <https://baznassurabaya.id/>: <https://baznassurabaya.id/>

- Cahya, I. A. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1-11.
- Dewi, F. I., & Tarigan, A. A. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 1030-1041.
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 316-342.
- Fitri, M., & Nasution, Y. S. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 121-121.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Papatung*, 55-62.
- Hoelman, M. (2015). *Panduan SDGs Untuk Pemerintahan (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: infid.
- Huda, M. N. (2018). Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 51-69.
- Ilham. (2020). Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, IV, 1-18.
- Kalifah, M. H., Nurzaman, M., & Nafis, M. (2017). Optimization of BAZNAS Programs on Sustainable Development Goals (SDGs): Analytic Network Precess Approach (ANP). *International Journal of Zakat*, 71-83.
- Khotimah, W. K., & Mushlihin, I. A. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro). *Opinia De Journal*, 14-32.
- Lubis, M. A. (2023). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 114-126.
- Maulana, M. R., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2016). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung. *Keuangan dan Perbankan Syariah*, 123-128.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisispendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika dan BisnisIslam*, 168-178.
- Muhamudah, L., & Yasin, A. (2022). Analisisjpengelolaan Dana Zakat produktif Dalam Memberdayakan Umkm Pada Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 119-130.
- Pramestuty, D. K., & Suryaningsih, S. A. (2022). Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Genpres Pada Laz Nurul Gresik. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 130-145.
- Putri, S. F. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Ekonomi Islam*, 50-71.
- Rindjani, S. F., & Hadi, R. (2022). The Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare. *Social Science Studies*, 368-386.

- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic*, 232-246.
- Safitri, N., & Suryaningsih, S. A. (2021). Pengaruh Regulasi, Kepercayaan, Lokasi, dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 188-201.
- Santoso, D. (2019). *Administrasi Publik : Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., & Kusuma, D. W. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Unisma Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro, D. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 794-809.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 110-116.
- Ultavis, A., Jannati, P., & Malahati, F. (2023). Kualitatif Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 341-348.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropisi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 219-234.
- Wihawanthi, A., & Ridwan, M. (2020). Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1-7.
- Winardi. (2014). *Perencanaan dan pengawasan dalam bidang manajemen*. Jakarta: Mandar Maju.
- Yasin, A., & Ariyani, S. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Cibest. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 115–128.